



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Prasetyo Bin Soyo;
2. Tempat Lahir : Blora;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Februari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tambakromo Rt-02, Rw-01 Desa Tambakromo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak 26 Maret 2021 sampai dengan 24 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bjn. tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bjn. tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Prasetyo Bin Soyo terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak pidana "Penadahan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP seperti dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prasetyo Bin Soyo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah master rem.
 2. 1 (satu) buah rantai.
 3. 1 (satu) buah cakram
 4. 1 (satu) buah stir
 5. 2 (dua) buah skok warna putih
 6. 1 (satu) buah Arem begel belakang
 7. 1 (satu) buah standart tengah
 8. 1 (satu) buah postep tengah
 9. 1 (satu) set skok depan
 10. 2 (dua) buah slebor depan dan belakang
 11. 2 (dua) buah body belakang
 12. 1 (satu) buah lampu belakang
 13. 1 (Satu) buah jok
 14. 1 (satu) buah tangki bensin
 15. 1 (satu) buah Carburator
 16. 1 (satu) buah arem begel belakang
 17. 1 (satu) buah Power Postep Belakang.
 18. 1 (satu) buah mesin bur.
 19. 1 (satu) buah mesin gerindaDikembalikan kepada saksi WAHYU KURNIAWAN Bin YATNO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Prasetyo Bin Soyo pada hari Kamis tanggal 19 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 di bengkel milik terdakwa Dusun Tambakromo Rt-02, Rw-01 Desa Tambakromo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Prov. Jawa Tengah berdasar pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro serta saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat (dalam daerah Pengadilan Negeri kabupaten Bojonegoro) maka Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan penadahan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 160 D tanpa Nopol, warna hitam, tahun 2006, No Ka : MH1KC11146K000605 dan No Sin : KC11E1000698 dari Saksi. PURNOMO (terdakwa dalam perkara terpisah) yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Pada awalny hari rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 15.00 Wib di terminal Cepu Kab.Blora Jawa tengah saksi Purnomo bertemu dengan saksi SUSILO Als SILO Als SIS yang sebelumnya sudah janji / komunikasi lewat Hp dan saksi Purnomo selanjutnya makan di warung kemudian merencanakan mencuri sepeda motor dan setelah makan istirahat selanjutnya sekira jam 03.00 Wib pada hari kamis tanggal 19 April 2018 keluar dengan mengendarai Honda Vario Warna Putih merah No.Pol

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bjn.



tidak ingat untuk mencari sasaran dan saksi Purnomo sudah mempersiapkan kunci T yang disimpan disaku sesampainya di halaman masjid Darul Muttaqin Kec.Padangan Kab.Bojonegoro melihat ada sepeda motor mega pro GL 160 D warna hitam No.Pol AE -6342-RN terparkir di halaman masjid yang ditinggal pemiliknya dimasjid dan pada saat itu tidak ada kendaraan lain hanya kendaraan itu saja, selanjutnya kunci T yang saksi Purnomo bawa diserahkan ke saksi SUSILO dan langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dan peran saksi Purnomo mengawasi situasi disekitar lokasi diatas sepeda motor dan setelah motor mega pro GL 160 D warna hitam No.Pol AE -6342-RN berhasil dirusak kuncinya namun tidak bisa dinyalakan dan selanjutnya sepeda motor tersebut di naiki oleh saksi SUSILO dan saksi Purnomo dorong menggunakan kendaraan saksi honda vario mulai dari halaman masjid sampai daerah Ds.Tambakromo Kec.Cepu Kab.Blora, setelah sampai rumah sekira jam 05.00 Wib selanjutnya pada pagi harinya sekira jam 07.00 Wib saksi Purnomo telpon Terdakwa untuk datang kerumah saksi Purnomo dan kemudian saksi Punomo tawari sepeda motor hasil pencurian selanjutnya Terdakwa bersedia membeli dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan kelengkapan STNK saja selanjutnya saksi Purnomo sepakat dan sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa dengan cara saksi Purnomo dorong menggunakan sepeda motor vario dan saksi Susilo nunggu dirumah setelah mengantarkan Terdakwa saksi langsung dibayar uang tunai senilai Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) selanjutnya saksi kembali pulang dan sesampainya dirumah saksi. SUSILO mendapat bagian uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya senilai Rp.3.000.000,-(tiga juta) untuk saksi Purnomo;

- Terdakwa telah menguasai barang hasil dari kejahatan tersebut tanpa STNK dan BPKB dari saksi PURWANTO kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk GL 160 D dibongkar total dan di jual secara eceran atau terpisah dan sebagian onderdilnya sudah terjual dan uang hasil dari penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli 1 (satu) buah alat gerenda dan 1 (satu) buah alat bur yang digunakan untuk menghilangkan No Ka dan No sin dari kendaraan tersebut, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dilakukan penangkapan berikut barang buktinya guna proses hukum sesuai dengan perundang-undangan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Kurniawan bin Yatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol AE-6342-RN, tahun 2006, warna hitam No Ka: MH1KC11146K000605 No Sin: KC11E1000698 yang telah hilang pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 04.30 Wib di halaman Masjid Darul Muttaqin turut Ds. Padangan Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saksi tidak tahu identitas orang yang mengambil motor milik saksi tersebut, namun pada saat itu saksi sempat mengetahui bahwa pelakunya 2 (dua) orang;
- Bahwa seorang pelaku mengambil motor tersebut dengan cara menuntun/mendorong motor milik saksi dan ketika saksi sudah terbangun di masjid, saksi juga melihat ada 1 (satu) orang pelaku lagi di luar halaman masjid lalu motor saksi yang diambil itu didorong dengan kencang dengan menggunakan sepeda motor Matic milik pelaku yang lainnya;
- Bahwa ketika saksi mau mengejar, para pelaku sudah jauh dan saksi hendak meminta tolong kepada warga setempat namun saat itu tidak ada orang, selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Padangan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas hilangnya motor tersebut sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi Ragil Luky Satriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Sat Reskrim Polres Bojonegoro yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada laporan dari saksi Wahyu Kurniawan bin Yatno yang sepeda motornya hilang diambil orang yang identitasnya tidak diketahui pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 04.30 Wib di halaman

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid Darul Muttaqin turut Ds. Padangan Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;

- Bahwa motor saksi Wahyu Kurniawan bin Yatno yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk GL 160 D Nopol AE-6342-RN, warna hitam, tahun 2006, No Ka: MH1KC11146K000605 dan No Sin: KC11E1000698;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rakan Saksi salah satunya bernama Sumadi melakukan serangkaian penyelidikan, terhadap pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Wib, petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang mengambil motor GL 160 D Nopol AE-6342-RN, warna hitam, tahun 2006, No Ka: MH1KC11146K000605 dan No Sin: KC11E1000698 yaitu pelaku atas nama Purnomo Bin Gangsar dan Susilo als Silo als Sis Bin Darsono;
- Bahwa hasil interogasi atas para pelaku yaitu Purnomo Bin Gangsar dan Susilo als Silo als Sis Bin Darsono, saksi mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk GL 160 D Nopol AE-6342-RN, warna hitam, tahun 2006, No Ka: MH1KC11146K000605 dan No Sin: KC11E1000698 yang diambil Purnomo dan Susilo tersebut sudah dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan dari keterangan Terdakwa, ternyata benar ia telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk GL 160 D tanpa Nopol, warna hitam, tahun 2006, No Ka: MH1KC11146K000605 dan No Sin: KC11E1000698 tanpa STNK dan BPKB dari Purnomo Bin Gangsar dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa oleh Terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut lalu dibongkar total dan di jual secara eceran atau terpisah dan sebagian onderdilnya sudah terjual dan uang hasil dari penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli 1 (satu) buah alat gerenda dan 1 (satu) buah alat bor yang digunakan untuk menghilangkan No Ka dan No sin dari kendaraan tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi Purnomo Bin Gangsar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib di terminal Cepu Kab. Blora Jawa Tengah, saksi bertemu dengan saksi Susilo als Silo als Sis Bin Darsono dimana sebelumnya saksi dengan saksi Susilo als Silo als Sis Bin Darsono sudah komunikasi lewat Handphone;
- Bahwa saksi menjemput saksi Susilo als Silo als Sis Bin Darsono di terminal menggunakan kendaraan Honda Vario warna putih merah milik saksi dan setelah saksi Susilo als Silo als Sis Bin Darsono datang di terminal, saksi langsung mengajak saksi Susilo als Silo als Sis Bin Darsono makan di warung terminal dan pada saat itu saksi dengan saksi Susilo als Silo als Sis Bin Darsono merencanakan mencuri sepeda motor;
- Bahwa setelah makan saksi mengajak saksi Susilo als Silo als Sis Bin Darsono main ke rumah saksi, dan sampai dirumah saksi sekira pukul 17.30 Wib kemudian saksi dan saksi Susilo als Silo als Sis Bin Darsono istirahat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 saksi dan saksi Susilo als Silo als Sis Bin Darsono bangun dan keluar dari rumah saksi dengan mengendarai Honda Vario warna putih merah dimana saksi yang menyetir dan saksi Susilo als Silo als Sis Bin Darsono duduk di belakang untuk mencari sasaran;
- Bahwa saat itu saksi sudah mempersiapkan kunci T yang saksi taruh di saku saksi;
- Bahwa sesampainya di halaman masjid Darul Muttaqin Kec. Padangan Kab. Bojonegoro saksi dan saksi Susilo als Silo als Sis Bin Darsono melihat ada sepeda motor Mega Pro GL 160 D warna hitam No. Pol. : AE-6342-RN terparkir di halaman masjid yang ditinggal pemiliknya di masjid dan pada saat itu tidak ada kendaraan lain hanya kendaraan itu saja;
- Bahwa kemudian saksi turun dari motornya dan menuju motor yang hendak diambilnya, kemudian menggunakan kunci T, saksi merusak kunci motor korban, sedangkan saksi Susilo als Silo als Sis Bin Darsono menunggu di motor Vario sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah motor Mega Pro GL 160 D warna hitam No. Pol. : AE-6342-RN berhasil dirusak kuncinya, motor tersebut tidak bisa dinyalakan dan selanjutnya sepeda motor tersebut dinaiki oleh saksi dan saksi Susilo als Silo als Sis Bin Darsono mendorong menggunakan kendaraan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Honda vario mulai dari halaman masjid sampai ke rumah saksi di daerah Ds. Tambakromo Kec. Cepu Kab. Blora;

- Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 05.00 Wib, selanjutnya pada pagi harinya sekira jam 07.00 Wib Terdakwa telpon dan Terdakwa tawari sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersedia membeli dengan harga Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) selanjutnya saksi sepakat dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Susilo dengan cara saksi dorong menggunakan sepeda motor vario milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi Susilo als Silo als Sis Bin Darsono menunggu dirumah saksi;
- Bahwa setelah motor tersebut saksi antar ke rumah Terdakwa, saksi langsung diberi uang tunai sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), selanjutnya saksi kembali pulang dan sesampainya dirumah saksi memberikan uang hasil penjualan motor GL sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Susilo als Silo als Sis Bin Darsono sedangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibawa oleh saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

4. Saksi Susilo als Silo als Sis Bin Darsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib di terminal Cepu Kab. Blora Jawa Tengah, saksi bertemu dengan saksi Purnomo Bin Gangsar dimana sebelumnya saksi dengan saksi Purnomo Bin Gangsar sudah komunikasi lewat Handphone;
- Bahwa saksi Purnomo Bin Gangsar menjemput saksi di terminal menggunakan kendaraan Honda Vario warna putih merah milik saksi Purnomo Bin Gangsar dan setelah saksi datang di terminal, saksi Purnomo Bin Gangsar langsung mengajak saksi makan di warung terminal dan pada saat itu saksi Purnomo Bin Gangsar dengan saksi merencanakan mencuri sepeda motor;
- Bahwa setelah makan saksi Purnomo Bin Gangsar mengajak saksi main ke rumah saksi Purnomo Bin Gangsar, dan sampai dirumah saksi Purnomo Bin Gangsar sekira pukul 17.30 Wib kemudian saksi dan saksi Purnomo Bin Gangsar istirahat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 saksi Purnomo Bin Gangsar dan saksi bangun dan keluar dari rumah saksi Purnomo Bin Gangsar dengan mengendarai Honda Vario warna putih merah dimana saksi Purnomo Bin Gangsar yang menyetir dan saksi duduk di belakang untuk mencari sasaran;
- Bahwa saat itu saksi Purnomo Bin Gangsar sudah mempersiapkan kunci T yang saksi Purnomo Bin Gangsar taruh disakunya;
- Bahwa sesampainya di halaman masjid Darul Muttaqin Kec. Padangan Kab. Bojonegoro saksi dan saksi Purnomo Bin Gangsar melihat ada sepeda motor Mega Pro GL 160 D warna hitam No. Pol. : AE-6342-RN terparkir di halaman masjid yang ditinggal pemiliknya di masjid dan pada saat itu tidak ada kendaraan lain hanya kendaraan itu saja;
- Bahwa kemudian saksi Purnomo Bin Gangsar turun dari motornya dan menuju motor yang hendak diambilnya, kemudian menggunakan kunci T, saksi Purnomo Bin Gangsar merusak kunci motor korban, sedangkan saksi menunggu di motor Vario sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah motor Mega Pro GL 160 D warna hitam No. Pol. : AE-6342-RN berhasil dirusak kuncinya, motor tersebut tidak bisa dinyalakan dan selanjutnya sepeda motor tersebut dinaiki oleh saksi Purnomo Bin Gangsar dan saksi mendorong menggunakan kendaraan saksi Purnomo Honda vario mulai dari halaman masjid sampai ke rumah saksi Purnomo Bin Gangsar di daerah Ds. Tambakromo Kec. Cepu Kab. Blora;
- Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 05.00 Wib, selanjutnya pada pagi harinya sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Purnomo Bin Gangsar dan saat itu saksi Purnomo Bin Gangsar langsung menawari Terdakwa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersedia membeli dengan harga Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) selanjutnya saksi Purnomo Bin Gangsar sepakat dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara saksi Purnomo Bin Gangsar dorong menggunakan sepeda motor vario milik saksi Purnomo Bin Gangsar;
- Bahwa saat itu saksi menunggu di rumah saksi Purnomo Bin Gangsar;
- Bahwa setelah motor tersebut saksi Purnomo Bin Gangsar antar ke rumah Terdakwa, saksi Purnomo Bin Gangsar langsung diberi uang tunai sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), selanjutnya saksi Purnomo Bin Gangsar kembali pulang dan sesampainya di rumah saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo Bin Gangsar memberikan uang hasil penjualan motor GL sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi sedangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibawa oleh saksi Purnomo Bin Gangsar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira 07.00 Wib, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Purnomo Bin Gangsar dan dalam percakapannya, Saksi Purnomo Bin Gangsar menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 160 D tanpa Nopol, warna hitam, tahun 2006, No Ka: MH1KC11146K000605 dan No Sin: KC11E1000698;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Purnomo Bin Gangsar akhirnya sepakat untuk jual beli motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada 08.00 Wib, Saksi Purnomo Bin Gangsar datang ke bengkel saksi di Dsn. Tambakromo RT 02/01 Ds. Tambakromo, Kec. Cepu, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah dengan membawa motor dengan hanya diengklapi STNK saja dan kemudian Terdakwa membayar uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada motor tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari namun karena Terdakwa mempunyai bengkel servis di rumah Terdakwa sendiri lalu motor tersebut Terdakwa bongkar semua kemudian Nomor rangka dan Nomor mesin Terdakwa hapus menggunakan gerinda karena akan Terdakwa gunakan untuk sepeda motor Honda CB namun tidak jadi karena biayanya kurang sedangkan kerangka dari sepeda motor Honda GL tersebut juga Terdakwa bongkar dan sebagian sudah saksi jual secara ecer/terpisah sebagai onderdil bagi yang membutuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan meskipun telah dijelaskan haknya oleh Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah master rem;
2. 1 (satu) buah rantai;
3. 1 (satu) buah cakram;
4. 1 (satu) buah stir;
5. 2 (dua) buah skok warna putih;
6. 1 (satu) buah Arem begel belakang;
7. 1 (satu) buah standart tengah;
8. 1 (satu) buah postep tengah;
9. 1 (satu) set skok depan;
10. 2 (dua) buah slebor depan dan belakang;
11. 2 (dua) buah body belakang;
12. 1 (satu) buah lampu belakang;
13. 1 (Satu) buah jok;
14. 1 (satu) buah tangki bensin;
15. 1 (satu) buah Carburator;
16. 1 (satu) buah arem begel belakang;
17. 1 (satu) buah Power Postep Belakang;
18. 1 (satu) buah mesin bur;
19. 1 (satu) buah mesin gerinda;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira 07.00 Wib, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Purnomo Bin Gangsar dan dalam percakapannya, Saksi Purnomo Bin Gangsar menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 160 D tanpa Nopol, warna hitam, tahun 2006, No Ka: MH1KC11146K000605 dan No Sin: KC11E1000698;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Purnomo Bin Gangsar akhirnya sepakat untuk jual beli motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada 08.00 Wib, Saksi Purnomo Bin Gangsar datang ke bengkel saksi di Dsn. Tambakromo RT 02/01 Ds. Tambakromo, Kec. Cepu, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah dengan membawa motor dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dienkapi STNK saja dan kemudian Terdakwa membayar uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Purnomo;

- Bahwa pada motor tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari namun karena Terdakwa mempunyai bengkel servis di rumah Terdakwa sendiri lalu motor tersebut Terdakwa bongkar semua kemudian Nomor rangka dan Nomor mesin Terdakwa hapus menggunakan gerinda karena akan Terdakwa gunakan untuk sepeda motor Honda CB namun tidak jadi karena biayanya kurang sedangkan kerangka dari sepeda motor Honda GL tersebut juga Terdakwa bongkar dan sebagian sudah saksi jual secara ecer/terpisah sebagai onderdil bagi yang membutuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa menggunakan dakwaan tunggal, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Prasetyo Bin Soyo, ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur dalam unsur Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif maka dalam menguraikan unsurnya hanya hanya salah satunya saja, maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur Pasal dakwaan ini elemen pentingnya adalah: Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga yang sesuai dengan harga pasar (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996, halaman 315);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira 07.00 Wib, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Purnomo Bin Gangsar dan dalam percakapannya, Saksi Purnomo Bin Gangsar menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL 160 D tanpa Nopol, warna hitam, tahun 2006, No Ka: MH1KC11146K000605 dan No Sin: KC11E1000698;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Purnomo Bin Gangsar akhirnya sepakat untuk jual beli motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada 08.00 Wib, Saksi Purnomo Bin Gangsar datang ke bengkel saksi di Dsn. Tambakromo RT 02/01 Ds. Tambakromo, Kec. Cepu, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah dengan membawa motor dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dienkapi STNK saja dan kemudian Terdakwa membayar uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Purnomo;

- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari namun karena Terdakwa mempunyai bengkel servis di rumah Terdakwa sendiri lalu motor tersebut Terdakwa bongkar semua kemudian Nomor rangka dan Nomor mesin Terdakwa hapus menggunakan gerinda karena akan Terdakwa gunakan untuk sepeda motor Honda CB namun tidak jadi karena biayanya kurang sedangkan kerangka dari sepeda motor Honda GL tersebut juga Terdakwa bongkar dan sebagian sudah saksi jual secara ecer/terpisah sebagai onderdil bagi yang membutuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut jauh dibawah harga pasar dimana motor sejenis dipasaran seharusnya harganya bisa 2 (dua) kali lipat dari harga beli Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, motor yang dibeli oleh Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan yaitu BPKB dan setelah membeli motor tersebut pun, Terdakwa kemudian membongkar motor tersebut menjadi bagian-bagian kecil, menjual bagian-bagian kecil motor tersebut secara ecer dan bahkan menghapus nomor rangka dan nomor mesinnya;

Menimbang, bahwa dari perilaku Terdakwa ini maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tahu bahwa motor yang ia beli adalah motor hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah master rem;
2. 1 (satu) buah rantai;
3. 1 (satu) buah cakram;
4. 1 (satu) buah stir;
5. 2 (dua) buah skok warna putih;
6. 1 (satu) buah Arem begel belakang;
7. 1 (satu) buah standart tengah;
8. 1 (satu) buah postep tengah;
9. 1 (satu) set skok depan;
10. 2 (dua) buah slebor depan dan belakang;
11. 2 (dua) buah body belakang;
12. 1 (satu) buah lampu belakang;
13. 1 (Satu) buah jok;
14. 1 (satu) buah tangki bensin;
15. 1 (satu) buah Carburator;
16. 1 (satu) buah arem begel belakang;
17. 1 (satu) buah Power Postep Belakang;
18. 1 (satu) buah mesin bur;
19. 1 (satu) buah mesin gerinda;

Yang disita dari Terdakwa namun merupakan barang hasil kejahatan/diambil dari saksi Wahyu Kurniawan Bin Yatno maka harus dikembalikan kepada saksi Wahyu Kurniawan Bin Yatno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prasetyo Bin Soyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prasetyo Bin Soyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti
 - 1 (satu) buah master rem;
 - 1 (satu) buah rantai;
 - 1 (satu) buah cakram;
 - 1 (satu) buah stir;
 - 2 (dua) buah skok warna putih;
 - 1 (satu) buah Arem begel belakang;
 - 1 (satu) buah standart tengah;
 - 1 (satu) buah postep tengah;
 - 1 (satu) set skok depan;
 - 2 (dua) buah slebor depan dan belakang;
 - 2 (dua) buah body belakang;
 - 1 (satu) buah lampu belakang;
 - 1 (Satu) buah jok;
 - 1 (satu) buah tangki bensin;
 - 1 (satu) buah Carburator;
 - 1 (satu) buah arem begel belakang;
 - 1 (satu) buah Power Postep Belakang;
 - 1 (satu) buah mesin bur;
 - 1 (satu) buah mesin gerinda;dikembalikan kepada saksi Wahyu Kurniawan Bin Yatno;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rita Ariana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo S, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Sumaryono, S.H., M.H.,

Ttd

Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera,

Ttd

Rita Ariana, S.H.